PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Brantas, Babadan, Werungotok Nganjuk 64419 Jawa Timur
Email : bpkad@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 000.7.2/345 /K/411.402/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Peraturan ini juga mengatur tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Nganjuk No 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : 23 - 9 - 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK



Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196840511 199202 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 000.7.2/ 345 /K/411.402/2025
TANGGAL : 23 - 09 - 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR INERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	OPINI BPK Terhadap LKPD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Nganjuk merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar Akutansi pemerintahan , kecukupan pengungkapan , efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang - undangan **Penjelasan empat jenis opini BPK:** 1. **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**: Opini ini diberikan ketika laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini adalah opini yang paling diharapkan oleh entitas pemerintah karena menunjukkan akuntabilitas yang baik. 2. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP):** Opini ini diberikan jika laporan keuangan menyajikan secara wajar, tetapi ada satu atau lebih hal yang dikecualikan yang tidak memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan. Artinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, namun secara umum laporan keuangan sudah wajar. 3. **Tidak Wajar (TW):** Opini ini diberikan jika laporan keuangan secara material tidak disajikan secara wajar, baik karena ada kesalahan yang signifikan maupun karena tidak patuh terhadap SAP. Kondisi ini	Opini yang dikeluarkan oleh BPK setelah pemeriksaan LKPD	Predikat	Kepala BPKAD

			menunjukkan adanya masalah serius dalam penyajian laporan keuangan. 4. **Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Opini ini diberikan ketika BPK tidak dapat memberikan pendapat karena tidak memiliki cukup bukti audit untuk menyatakan pendapat, atau terdapat batasan yang sangat signifikan dalam pemeriksaan. Kondisi ini dapat terjadi jika terdapat masalah besar yang menghalangi proses pemeriksaan.			

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196840511 199202 2 001